

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1 *Mut'ah* berupa uang, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa *iddah*, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);